

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN DEMAK
TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF DAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH 2020 KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 19.A/PWI.Kab.Demak/VIII/2019

NOMOR: 323.1/Bawaslu-Prov.JT-08/HM.02.00/VIII/2019

Pada hari ini, Selasa, 27 Agustus 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Hasan Hamid, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Demak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Fatah no.3, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

II. Khoirul Saleh, S.Sos., M.H., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Demak selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan penguatan partisipasi masyarakat pada pilkada 2020 dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan penguatan partisipasi masyarakat pada pilkada 2020 yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pemilu, pengawasan Pemilihan kepala daerah, demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan sosialisai pengawasan pemilu dan Pilkada, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan kepala daerah serta partisipasi masyarakat dalam Pemilihan kepala daerah 2020.
2. Kegiatan penangkalan hoax pada media social diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.

3. Pengembangan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas Pemilihan kepala daerah.
4. Pendidikan politik masyarakat di bidang pengawasan Pemilihan kepala daerah.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh para pihak untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sampai 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dipandang perlu atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.
2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KABUPATEN DEMAK

PIHAK KEDUA
BAWASLU
KABUPATEN DEMAK



Hasan Hamid
Ketua



Khoirul Saleh, S.Sos., M.H.
Ketua